

KERANGKA ACUAN KERJA

(Term of Reference)

(Sub Kegiatan : Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota)



Organisasi	: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu
Satuan Kerja	: Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Unit Kerja	: Sub Koordinator Kelembagaan Perikanan
Program	: Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Kegiatan	: Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil

DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN ANGGARAN 2023

1. LATAR BELAKANG

Rencana strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2025 adalah dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan urusan perikanan dan kelautan selama kurun waktu tahun 2021-2026 dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, berpedoman kepada RPJMD Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021 - 2025, bersifat indikatif, dapat digunakan sebagai instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni: (1) penyusunan rencana, (2) penetapan rencana, (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi pelaksanaan rencana. Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Tahap penyusunan rencana dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan lengkap suatu rencana yang siap untuk ditetapkan yang terdiri dari penyiapan rancangan rencana pembangunan, menyiapkan rancangan rencana kerja, menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan masing-masing jenjang pemerintahan, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Adapun tahap penetapan rencana adalah menetapkan rencana menjadi produk hukum sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Sedangkan pengendalian pelaksanaan rencana adalah untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana melalui kegiatan-kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana tersebut. Adapun evaluasi pelaksanaan rencana adalah bagian dari kegiatan perencanaan pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan. Evaluasi ini dilaksanakan berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam dokumen rencana pembangunan. Indikator dan sasaran kinerja mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*result*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota memiliki 1 pelaksanaan kegiatan yaitu Pendataan Statistik berupa angka konsumsi ikan dan angka produksi ikan. Pendataan statistik angka konsumsi ikan merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Tujuan pendataan angka konsumsi ikan digunakan untuk mengetahui besarnya kebutuhan ikan di dalam negeri yang dikonsumsi

masyarakat. Sedangkan untuk pendataan statistik produksi ikan bertujuan untuk mengetahui jumlah produksi pengolahan perikanan dan informasi lain terkait usaha perikanan.

3. SASARAN/PENERIMA MANFAAT

Sasaran atau Penerima manfaat Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah Masyarakat, Kelompok Pengolah Perikanan dan Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu.

4. METODOLOGI DAN INDIKATOR KINERJA

Metodologi Pelaksanaan manfaat Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan secara swakelola.

Indikator kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko

5. PELAKSANAAN SUB KEGIATAN

a. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, meliputi:

- Administrasi Kegiatan/Layanan perkantoran;
- Penyusunan perencanaan dan anggaran;
- Pelaksanaan kegiatan;
- Evaluasi;
- Penyusunan laporan.

b. Waktu Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

No.	Tahapan Pelaksanaan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	Administrasi Kegiatan/Layanan Perkantoran	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Penyusunan perencanaan dan anggaran	X	X	X	X								
	Pelaksanaan kegiatan	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Evaluasi			X			X			X			X
	Penyusunan laporan			X			X			X			X

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp 58.834.000

Putussibau, Desember 2022

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Kapuas Hulu, 



BAMBANG, SE., M. Si
Pembina Tk. I

NIP. 19670515 199503 1 005